

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2001**

**TENTANG
PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa unluK peningkatan produktivitas dan daya saing barang dan jasa diperlukan percepatan penerapan Teknologi Tepat Guna.
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tentang Penerapan Teknologi Tepat Guna.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
TENTANG PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Teknologi Tepat Guna selanjutnya di sebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi.
2. Penerapan Teknologi Tepat Guna adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan untuk mempercepat alih teknologi dari pencipta atau pemilik kepada pengguna teknologi.
3. Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan selanjutnya di sebut Poyantekdes adalah lembaga/wahana di Kecamatan yang berfungsi memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis spesifik teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat.
5. Warung Teknologi Pedesaan selanjutnya disebut Wartekdes adalah lembaga/wahana di Desa yang berfungsi memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis spesifik teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pasal 2

TTG diterapkan untuk :

- a. Meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi tepat guna untuk peningkatan kapasitas dan mutu produksi.
- b. Meningkatkan pelayanan informasi dan membantu masyarakat untuk mendapatkan TTG

yang dibutuhkan.

- c. Meningkatkan nilai tambah bagi kegiatan ekonomi masyarakat.
- d. Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah.

Pasal 3

Obyek penerapan teknologi tepat guna yaitu :

- a. Masyarakat penganggur, setengah penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin.
- b. Masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah yang dalam pengembangan usahanya membutuhkan TTG.
- c. Kawasan perdesaan dan perkotaan yang dalam pengembangan wilayahnya memerlukan TTG.

Pasal 4

Kegiatan penerapan TTG meliputi :

- a. Inventarisasi jenis dan spesifikasi teknologi yang sudah dimanfaatkan masyarakat daerah setempat.
- b. Pengkajian dan uji coba teknologi, untuk penyusunan daftar jenis TTG yang dibutuhkan masyarakat sesuai potensi daerah.
- c. Penyiapan pola penerapan TTG sesuai dengan kondisi daerah.
- d. Penyiapan masyarakat melalui penyuluhan, penerangan, pembentukan kelompok-kelompok masyarakat dan pelatihan.
- e. Penguatan dan pengembangan Kelembagaan TTG seperti Posyantekdes dan Wartekdes.

Pasal 5

- (1) Penentuan jenis TTG yang akan diterapkan disesuaikan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat melalui musyawarah.
- (2) Penerapan TTG dilaksanakan secara terpadu dengan pihak terkait.

Pasal 6

(1) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menetapkan kebijakan :

- a. Fasilitasi penerapan TTG.
- a. Kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mensinergikan penerapan TTG.
- b. Penyusunan rencana umum penerapan TTG.
- c. Pemantauan dan evaluasi penerapan TTG.

(2) Gubernur menetapkan kebijakan :

- a. Penyusunan kebijakan fasilitasi penerapan TTG.
- b. Penyediaan dukungan program penerapan TTG.
- c. Fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan pelayanan TTG.
- d. Kerjasama dengan berbagai lembaga dalam rangka penerapan TTG.
- e. Pengendalian pelaksanaan penerapan TTG.

(3) Bupati/Walikota melakukan :

- a. Koordinasi pelaksanaan penerapan TTG.
- b. Penyediaan dukungan program penerapan TTG.
- c. Fasilitasi penguatan kapasitas Posyantekdes dan Wartekdes.
- d. Kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka penerapan TTG.
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penerapan TTG.

Pasal 7

Pembiayaan penerapan TTG dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, swadaya masyarakat dan sumber-sumber lain yang sah.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2001

**MENTERI DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH,**

Ttd

SURJADI SOEDIRDJA